



## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 3 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

### Research Article

# Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, Dan Ghana

Asrianti Sukirman<sup>1</sup>, Oyo Sunaryo Mukhlas<sup>2</sup>

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [asriantisukirman@gmail.com](mailto:asriantisukirman@gmail.com)
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [osumfsh@yahoo.com](mailto:osumfsh@yahoo.com)

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 21, 2023

Revised : May 18, 2023

Accepted : June, 12 2023

Available online : July 04, 2023

**How to Cite:** Asrianti Sukirman and Oyo Sunaryo Mukhlas (2023) "Inheritance Law in the African Legal System of Somalia, Nigeria, and Ghana", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 337-348. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.729.

## Inheritance Law in the African Legal System of Somalia, Nigeria, and Ghana

**Abstract.** Inheritance law is an important aspect of legal systems in various African countries. This research aims to analyze the differences and similarities in the system of inheritance law in three African countries, namely Somalia, Nigeria, and Ghana. Through a comparative law approach, this study describes various aspects of inheritance law, such as fundamental principles, inheritance of property, and inheritance rights in these three countries. This research employs a descriptive research method by analyzing relevant legal documents, including constitutions, laws, and court judgments related to inheritance law. Additionally, the study also includes a literature review on cultural, religious, and customary views that influence the system of inheritance law in Somalia, Nigeria, and Ghana. The findings of this research indicate significant differences in inheritance law among the three

countries. Somalia implements an inheritance law system based on Islamic Sharia, with principles governed by Islamic law that involve a balance between male and female family members. On the other hand, Nigeria has an inheritance law system influenced by Islamic, Christian, and customary laws. Meanwhile, Ghana adopts an inheritance law system based on principles of customary law and local customs.

**Keywords:** Inheritance Law, Africa, Somalia, Nigeria, Ghana

**Abstrak.** Hukum kewarisan adalah salah satu aspek penting dalam tata hukum di berbagai negara Afrika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam sistem hukum kewarisan di tiga negara Afrika, yaitu Somalia, Nigeria, dan Ghana. Melalui pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini menggambarkan berbagai aspek hukum kewarisan, seperti prinsip-prinsip dasar, pewarisan properti, dan hak-hak waris dalam ketiga negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan, termasuk konstitusi, undang-undang, dan putusan pengadilan terkait dengan hukum kewarisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga negara memiliki perbedaan signifikan dalam hal hukum kewarisan. Somalia menerapkan sistem hukum kewarisan berdasarkan Syariah Islam, dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum Islam yang melibatkan konsep perimbangan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Nigeria, di sisi lain, memiliki sistem hukum kewarisan yang terpengaruh oleh agama Islam, agama Kristen, dan hukum adat. Sementara itu, Ghana mengadopsi sistem hukum kewarisan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum adat dan kebiasaan setempat.

**Kata kunci:** Hukum Kewarisan, Afrika, Somalia, Nigeria, Ghana

## PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan bagian yang penting dalam sistem hukum di banyak negara di Afrika. Sistem hukum kewarisan ini mengatur bagaimana harta benda dan hak-hak warisan ditransfer dari generasi satu ke generasi berikutnya. Di Afrika, hukum kewarisan memiliki peran yang signifikan dalam mengatur hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat dalam konteks pewarisan harta dan kekayaan. Dalam tradisi Afrika, konsep warisan melampaui sekadar transfer harta benda. Konsep warisan juga mencakup nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang terkait dengan praktik kewarisan. Sistem hukum kewarisan di Afrika sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, agama, dan adat istiadat yang beragam di setiap Negara (Nurdin, 2005:55).

Dalam konteks hukum kewarisan di Afrika, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, sistem hukum kewarisan di Afrika sering kali menganut prinsip-prinsip kolektivitas dan keberlanjutan. Artinya, warisan sering kali ditujukan untuk mendukung keluarga atau komunitas secara keseluruhan, bukan hanya individu. Ini dapat tercermin dalam aturan-aturan yang mengatur pemisahan harta warisan, penentuan ahli waris, atau pembagian harta secara adil di antara anggota keluarga. Kedua, hukum kewarisan di Afrika juga sering kali mengakui peran penting perempuan dalam pewarisan harta. Meskipun terdapat variasi di antara negara-negara Afrika, banyak negara telah mengadopsi langkah-langkah untuk memperkuat hak-hak waris perempuan, mengimbangi tradisi yang mungkin membatasi akses perempuan terhadap warisan (Munawir, 2018:64).

Selain itu, sistem hukum kewarisan di Afrika juga dapat dipengaruhi oleh agama yang dominan di negara tersebut. Misalnya, di negara-negara dengan

mayoritas penduduk yang beragama Islam, hukum waris akan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Syariah, yang mendasarkan diri pada kitab suci Al-Quran. Di sisi lain, negara-negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Kristen akan memiliki pengaruh agama Kristen dalam hukum kewarisan. Hukum adat juga memainkan peran yang signifikan dalam sistem hukum kewarisan di Afrika. Hukum adat mencakup praktik dan tradisi yang berkaitan dengan pewarisan harta, yang sering kali didasarkan pada norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat tertentu. Sistem hukum adat ini dapat berdampingan atau bahkan berbenturan dengan hukum nasional di beberapa negara (Ardhiyanto, 2013:133). Oleh karena itu, fokus pembahasan ini adalah untuk menganalisis sistem hukum kewarisan di tiga negara Afrika, yaitu Somalia, Nigeria, dan Ghana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yang berbentuk penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penting untuk memperhatikan kredibilitas sumber yang digunakan. Sumber-sumber yang digunakan harus berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan penelitian. Selain itu, peneliti juga harus memperhatikan aspek kebaruan dan keterkaitan antara sumber-sumber yang digunakan dengan tema penelitian (Prastowo, 2011). Penulis lebih menempatkan dengan tepat dan terbuka dengan banyaknya penguatan dampak mengenai konsep yang akan digunakan. Riset ini bercorak riset dekskriptif yang mana riset deskriptif ini mampu menghasilkan pola yang bagus mengenai sebuah keadaan beberapa kelompok secara valid. Riset ini merupakan jenis riset yang berbentuk kualitatif berupa teks dengan menggunakan teori hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian terkait (Moleong, 1990:12).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Kewarisan di Afrika**

Hukum kewarisan di Afrika mengacu pada seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur transfer harta benda dan hak-hak warisan dari generasi satu ke generasi berikutnya di berbagai negara di benua tersebut. Hukum kewarisan tidak hanya mencakup pembagian harta secara materi, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan spiritual dalam konteks masyarakat Afrika. Prinsip-prinsip hukum kewarisan ini dirancang untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan kelangsungan generasi dalam proses pewarisan. Hukum kewarisan memiliki peran yang penting dalam masyarakat Afrika. Sebagai sistem hukum yang mengatur pewarisan harta dan kekayaan, hukum kewarisan membantu mempertahankan kestabilan sosial dan ekonomi keluarga serta komunitas di Afrika. Melalui aturan dan prinsip-prinsipnya, hukum kewarisan membantu menjaga hubungan harmonis antara anggota keluarga, mencegah konflik dan sengketa dalam proses pewarisan, dan memastikan kelangsungan generasi dalam mewarisi harta dan aset yang ada (Mahmud, 2006:64).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hukum kewarisan di Afrika, yaitu: pertama, aspek budaya. Aspek budaya memiliki pengaruh besar dalam hukum kewarisan di Afrika. Setiap negara dan kelompok etnis di Afrika memiliki tradisi dan norma budaya yang unik dalam konteks pewarisan harta. Nilai-nilai seperti solidaritas keluarga, penghormatan terhadap leluhur, dan pentingnya hubungan kekerabatan dapat mempengaruhi cara harta benda diwariskan. Beberapa budaya menerapkan sistem pewarisan yang menekankan kepentingan keluarga secara keseluruhan daripada individu, sementara yang lain mungkin menganut prinsip adil dan merata dalam pembagian harta. Kedua, aspek agama. Agama memiliki peran signifikan dalam membentuk hukum kewarisan di Afrika. Agama-agama seperti Islam dan Kristen memiliki pengaruh besar terhadap prinsip dan aturan pewarisan harta dalam masyarakat yang menganut agama tersebut. Misalnya, dalam Islam, sistem hukum waris berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Di sisi lain, agama-agama tradisional Afrika juga memiliki peranan penting dalam konteks pewarisan harta, dengan adat istiadat dan ritual tertentu yang mempengaruhi proses pewarisan (Seri, 2006:12).

Ketiga, aspek adat. Aspek adat merujuk pada tradisi dan praktik yang berkembang dalam masyarakat Afrika. Hukum adat sering kali berjalan seiring dengan hukum formal atau menjadi dasar bagi pengaturan hukum kewarisan di beberapa negara. Praktik adat, termasuk sistem pewarisan berdasarkan linimasa keturunan, peran leluhur, dan norma-norma sosial, dapat mempengaruhi hukum kewarisan di Afrika. Sistem hukum adat dalam konteks pewarisan harta sering kali berfokus pada kesinambungan keluarga, mempertahankan kepemilikan tanah atau aset tradisional, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Abdullah, 2008:42). Meskipun faktor-faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam hukum kewarisan di Afrika, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu model tunggal yang mewakili seluruh benua. Setiap negara dan kelompok etnis di dalamnya memiliki variasi dalam praktik dan implementasi hukum kewarisan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara negara-negara di Afrika dalam hal sistem hukum yang diadopsi, pengaruh agama, budaya, dan adat istiadat dalam hukum kewarisan.

### **Hukum Kewarisan di Somalia**

Hukum kewarisan di Somalia didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mengatur pewarisan harta benda dan hak-hak warisan di dalam masyarakat Somalia. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek hukum, budaya, agama, dan adat istiadat yang memengaruhi proses pewarisan. Beberapa prinsip yang mendasari hukum kewarisan di Somalia adalah: pertama, pembagian berdasarkan keturunan. Pewarisan harta benda di Somalia sering kali berdasarkan sistem garis keturunan, di mana harta benda dan hak warisan diteruskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Prinsip ini memberikan keutamaan kepada anggota keluarga terdekat, seperti anak laki-laki atau saudara kandung, dalam menerima warisan. Kedua, perlindungan hak waris perempuan. Meskipun Somalia memiliki tradisi patriarki yang kuat, dalam beberapa kasus, hak waris perempuan juga diakui. Dalam beberapa komunitas, perempuan memiliki hak atas sebagian harta warisan, terutama jika mereka tidak menikah atau

jika mereka adalah anak perempuan satu-satunya. Ketiga, beberapa komunitas di Somalia menganut prinsip adil dan merata dalam pembagian warisan. Prinsip ini mengharuskan bahwa harta benda dan aset harus dibagi secara adil di antara ahli waris sesuai dengan proporsi yang ditetapkan.

Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam hukum kewarisan di Somalia. Sebagai mayoritas penduduk Somalia menganut agama Islam, hukum Islam, yang dikenal sebagai Syariah, menjadi faktor penting dalam mengatur pewarisan harta benda. Prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam konteks hukum kewarisan di Somalia antara lain: pertama, prinsip waris yang ditentukan secara jelas. Hukum Islam menguraikan ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta warisan berdasarkan hubungan keluarga dan garis keturunan. Pewaris laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang ditentukan dalam pewarisan sesuai dengan hubungan keluarga mereka. Kedua, konsep 'Faraid'. Hukum Islam mengenali konsep Faraid, yang merupakan perhitungan matematis berdasarkan proporsi yang ditetapkan untuk setiap ahli waris dalam pembagian warisan. Proporsi ini tergantung pada hubungan keluarga dan kategori ahli waris yang terlibat. Ketiga, perlindungan hak waris perempuan. Hukum Islam mengakui hak waris perempuan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam pewarisan harta benda.

Somalia melalui Undang-undang Hukum Keluarga The Family Code 1975 menentukan ketentuan bagian waris antara laki-laki dengan perempuan dengan bagian 1:1. Dari ketentuan ini, Somalia dapat dipastikan dalam mengatasi masalah pembagian warisnya tidak menggunakan dalil-dalil al-Qur'an, terutama Q.S. an-Nisa' 11 dan 12. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi Somalia menentukan bagian waris laki-laki dan perempuan 1:1. Di Somalia pemegang kekuasaan negara adalah kelompok Islam modernis yang cenderung kepada sosialis, terutama masa pemerintahan Barre yang mengadakan reformasi hukum personal Somalia. Oleh karena itu dalam penyusunan hukum personal (keluarga) baru tahun 1975, banyak dimasukan ide-ide pemegang kekuasaan negara sebagai institusi yang berwenang dalam melakukan politik hukum, sehingga terjadi perubahan-perubahan dari konsep fikih mazhab tradisional yang dianut oleh mayoritas di Negara ini. Konsep fikih mazhab tradisional yang dianut di negara somalia adalah mazhab Syafi'i. (Mudzar, 2008: 162).

Materi tentang waris dalam hukum keluarga Somalia telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat drastis dari hukum kewarisan yang terumuskan dalam fiqh mazhab yang dianutnya, dan sangat berbeda dari hukum waris yang dianut di berbagai negara muslim lainnya. Pembaharuan terhadap konsep kewarisan tersebut pada hakekatnya tetap didasarkan kepada konsep kewarisan mazhab Sunny (terutama Syafi'i) yang dianutnya, seperti dalam sistem pembagian menurut tingkatan ahli waris dan sistem ashabaah, namun kemudian telah dilakukan perubahan pembagian waris dalam seluruh tingkatan ahli waris dan perubahan system asabah yang didasarkan kepada ide persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti bagian waris yang diberikan kepada pasangan yang masih hidup dalam mazhab Sunny suami mendapat dua kali bagian istri, baik dalam hal si meninggal mempunyai anak atau tidak, namun dalam hukum waris

Somalia pasangan yang masih hidup baik suami ataupun istri mendapatkan bagian separoh jika tidak ada anak, dan seperempat jika ada anak.

Pembaharuan konsep kewarisan Somalia ini selain lebih didasarkan kepada hukum adat yang berlaku turun temurun. Reformasi materi waris tersebut menggunakan model atau bentuk ekstradoktrinal reform yaitu memasukan unsur-unsur dari luar hukum Islam. Unsur-unsur tersebut diantaranya ide keadilan sosial sebagai prinsip revolusi yang terjadi di Somalia, yang menjadi semangat dalam pembentukan hukumnya. Somalia juga meratifikasi hak asasi manusia internasional yang tidak menganut pembedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Persamaan hak ini mengilhami reformasi materi kewarisan dalam hukum keluarga Somalia, sehingga dalam hukum waris terdapat pemberian hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan

### **Hukum Kewarisan di Nigeria**

Terdapat berbagai sistem hukum kewarisan yang berlaku di Nigeria, yang mencerminkan keragaman etnis, agama, dan budaya di negara ini. Beberapa sistem hukum kewarisan yang diterapkan di Nigeria adalah: pertama, sistem hukum Islam. Bagian utara Nigeria, yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, menerapkan hukum kewarisan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Sistem ini mengatur pembagian warisan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, termasuk perhitungan warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan proporsi yang ditetapkan untuk setiap ahli waris (Abdullah, 2008:54). Nigeria Utara, di bawah hukum Syariah, seorang anak perempuan dapat mewarisi harta ayahnya. Janda dari almarhum berhak atas seperempat harta warisan jika almarhum suaminya tidak memiliki ahli waris. Jika ada lebih dari satu janda, seperdelapan bagian dari harta yang meninggal dibagi di antara mereka. Secara umum, wanita dapat memperoleh properti. Demikian pula mereka dapat mewariskannya kepada ahli warisnya, mewarisi dari almarhum orang tuanya, suami, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak perempuan dan kerabat lainnya. Sistem Hukum Adat: Di banyak komunitas di Nigeria, terutama di daerah selatan, hukum adat memainkan peran penting dalam pewarisan harta benda. Sistem hukum adat berdasarkan tradisi dan adat istiadat setempat, yang sering kali mencakup aturan-aturan dan praktik-praktik yang unik terkait pewarisan harta benda. Kedua, sistem hukum Kristen. Bagian selatan Nigeria, di mana mayoritas penduduknya menganut agama Kristen, menerapkan hukum kewarisan yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Kristen. Meskipun tidak ada sistem hukum Kristen yang seragam di seluruh negara, prinsip-prinsip seperti kesetaraan warisan dan perlindungan hak waris perempuan dapat dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen (Mahfud, 2014:76).

Hukum kewarisan di Nigeria dipengaruhi oleh agama-agama yang dominan di wilayah tersebut, yaitu Islam dan Kristen, serta oleh sistem hukum adat yang berkembang di berbagai komunitas. Pengaruh agama dan hukum adat dalam hukum kewarisan di Nigeria dapat diamati dalam beberapa aspek: pertama, agama Islam. Di wilayah-wilayah yang menganut agama Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, seperti prinsip waris yang ditentukan dalam Syariah, mempengaruhi pembagian warisan. Ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan hukum Islam. Kedua, agama Kristen. Di wilayah-wilayah yang menganut agama Kristen, prinsip-prinsip agama Kristen seperti kesetaraan warisan dan perlindungan hak waris perempuan dapat mempengaruhi hukum kewarisan. Dalam beberapa kasus, pengaruh agama Kristen dapat menyebabkan adopsi prinsip-prinsip yang lebih inklusif dalam pewarisan harta benda. Ketiga, hukum Adat. Sistem hukum adat di Nigeria berfungsi sebagai hukum kewarisan di banyak komunitas. Hukum adat memainkan peran penting dalam hukum kewarisan di Nigeria. Setiap suku atau kelompok etnis di Nigeria umumnya memiliki sistem hukum adat mereka sendiri yang mengatur pewarisan harta benda (Abdurrahman, 2015:39).

### **Hukum Kewarisan di Ghana**

Ghana memiliki sistem hukum kewarisan yang kuat yang didasarkan pada hukum adat dan dipengaruhi oleh kebudayaan dan tradisi yang kaya dalam masyarakatnya. Hukum adat memainkan peran sentral dalam hukum kewarisan di Ghana. Hukum adat mengacu pada praktik-praktik dan aturan-aturan hukum yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan merupakan bagian penting dari identitas budaya dan kehidupan masyarakat Ghana. Dalam konteks pewarisan harta, hukum adat memberikan kerangka kerja yang mengatur pembagian harta warisan. Asas-asas hukum adat di Ghana memainkan peran penting dalam pewarisan harta (Effendi, 2019:98). Beberapa asas yang sering diterapkan dalam hukum kewarisan di Ghana antara lain: pertama, asas garis keturunan. Hukum adat Ghana cenderung mengikuti garis keturunan patrilineal, di mana ahli waris utama adalah anggota keluarga laki-laki. Pewarisan harta cenderung berlangsung melalui garis keturunan ayah ke anak laki-laki, yang juga sering disebut sebagai sistem pewarisan patrilineal.

Kedua, asas keluarga dan komunal. Hukum adat di Ghana menekankan pentingnya ikatan keluarga dan komunal dalam pembagian warisan. Pewarisan harta bukan hanya terbatas pada individu, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat secara luas. Dalam beberapa kasus, kepentingan keluarga dan kepentingan komunitas dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan. Ketiga, asas keadilan sosial. Asas keadilan sosial juga menjadi faktor penting dalam hukum adat Ghana. Pembagian warisan harus adil dan mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan anggota keluarga yang lebih lemah atau terpinggirkan. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial dan perhatian terhadap keseimbangan dalam masyarakat Ghana. Kebudayaan dan tradisi memainkan peran signifikan dalam hukum kewarisan di Ghana. Ghana memiliki keragaman etnis dan suku yang kaya, dan masing-masing kelompok etnis memiliki tradisi dan adat istiadat unik yang memengaruhi hukum kewarisan (Purnama, 2016:18).

### **Perbandingan Sistem Hukum Kewarisan di Somalia, Nigeria, dan Ghana**

Meskipun Somalia, Nigeria, dan Ghana memiliki sistem hukum kewarisan yang didasarkan pada hukum adat dan dipengaruhi oleh agama, terdapat perbedaan dalam prinsip-prinsip yang mengatur pembagian warisan. Somalia cenderung mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dalam hukum kewarisan, sementara Nigeria memiliki pengaruh dari agama Islam, agama Kristen, dan hukum adat. Di Ghana,

hukum adat dan kebudayaan memainkan peran penting dalam pembagian harta warisan. Beberapa perbedaan sistem hukum kewarisan di tiga negara tersebut adalah: pertama, perbedaan dalam sistem pewarisan. Somalia menerapkan sistem pewarisan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana terdapat pembagian yang jelas antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Nigeria memiliki sistem pewarisan yang kompleks dengan campuran pengaruh agama Islam, agama Kristen, dan hukum adat, yang dapat bervariasi tergantung pada kelompok etnis dan agama (Seri, 2018:64).

Sistem pewarisan di Ghana didasarkan pada hukum adat yang melibatkan keluarga secara luas dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan tradisi. Kedua, persamaan dalam konsep keadilan sosial. Meskipun terdapat perbedaan dalam prinsip-prinsip hukum kewarisan, Somalia, Nigeria, dan Ghana memiliki persamaan dalam konsep keadilan sosial yang memengaruhi pembagian harta warisan. Keberlanjutan nilai-nilai keluarga, persatuan, dan keadilan sosial merupakan prinsip yang umum dalam ketiga negara tersebut. Penghargaan terhadap kebutuhan individu, keseimbangan, dan persatuan keluarga dan komunitas menjadi pertimbangan penting dalam pembagian warisan (Purnama, 2019:32).

Sistem hukum kewarisan di Somalia, Nigeria, dan Ghana menghadapi tantangan dari modernisasi dan perubahan sosial. Perkembangan pendidikan, urbanisasi, dan globalisasi telah mempengaruhi cara masyarakat memandang hukum kewarisan. Nilai-nilai tradisional terkadang bertentangan dengan aspirasi individu yang lebih berorientasi pada hak-hak individu dan kesetaraan gender. Tantangan ini mendorong perubahan dalam sistem hukum kewarisan untuk lebih memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak individu. Sistem hukum kewarisan di ketiga negara ini juga sering kali menghadapi konflik antara hukum adat yang berbasis lokal dan hukum sipil yang diperkenalkan oleh kolonialisasi atau modernisasi. Penyelesaian sengketa dalam pembagian warisan melibatkan pemahaman yang komprehensif tentang kedua sistem hukum ini (Abdullah, 2017).

Tantangan tersebut mencakup integrasi yang efektif antara hukum adat dan hukum sipil, serta penyeimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan modern. Selain itu, tantangan utama dalam sistem hukum kewarisan di Somalia, Nigeria, dan Ghana adalah perlindungan hak-hak perempuan dalam pewarisan harta. Meskipun ada perkembangan dalam mengakui hak-hak perempuan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam pembagian warisan di banyak kasus. Tantangan ini meliputi kesenjangan gender dalam akses terhadap harta warisan, perbedaan dalam pewarisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, serta praktik adat yang membatasi hak-hak perempuan dalam pewarisan. Pemahaman tentang implikasi agama, budaya, dan adat dalam kebijakan hukum kewarisan penting dalam memastikan keadilan, kesetaraan, dan harmoni dalam proses pewarisan harta di Somalia, Nigeria, dan Ghana. Perubahan dan penyesuaian terhadap tantangan modernisasi serta perlindungan hak-hak perempuan juga perlu diperhatikan dalam pembaharuan kebijakan hukum kewarisan di ketiga negara ini (Raharjo, 2013:49).



## **Rekomendasi untuk Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan dalam Hukum Kewarisan di Afrika**

### **1. Integrasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Universal dalam Konteks Budaya dan Agama Lokal**

Untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam hukum kewarisan di Afrika, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia universal ke dalam konteks budaya dan agama lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berikut: pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia universal dan relevansinya dalam konteks budaya dan agama lokal. Melalui pendidikan dan kampanye kesadaran, masyarakat dapat memahami pentingnya menghormati hak-hak individu, termasuk dalam konteks pewarisan harta. Kedua, dialog antarbudaya dan interagama. Mendorong dialog yang terbuka antara berbagai kelompok budaya dan agama untuk memahami perspektif masing-masing. Dialog ini dapat mempromosikan saling pengertian, mengatasi prasangka, dan menemukan titik temu dalam membangun sistem hukum kewarisan yang adil dan inklusif. Ketiga, harmonisasi hukum. Membuat upaya untuk memadukan nilai-nilai hak asasi manusia universal ke dalam kerangka hukum lokal yang mencerminkan kekayaan budaya dan agama masyarakat. Ini melibatkan revisi atau penyempurnaan peraturan dan undang-undang yang ada agar lebih konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan (Wicaksono, 2020:90).

### **2. Penguatan Kerjasama antara Institusi Pemerintah dan Masyarakat Sipil**

Penguatan kerjasama antara institusi pemerintah dan masyarakat sipil dapat memperkuat implementasi hukum kewarisan yang adil dan inklusif di Afrika. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam penguatan kerjasama institusi pemerintah dan masyarakat sipil adalah: pertama, konsultasi dan partisipasi masyarakat. Membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan hukum kewarisan. Mendengarkan pandangan, masukan, dan pengalaman langsung dari masyarakat akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum kewarisan. Melalui pendidikan, pelatihan, dan akses yang lebih baik terhadap informasi, masyarakat dapat mengadvokasi hak-hak mereka dan berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum kewarisan. Ketiga, penegakan hukum dan pengawasan. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran dalam hukum kewarisan. Institusi pemerintah dan lembaga masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan menindak tegas praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan (Sutedjo, 2019:48).

### **3. Peningkatan Kesadaran akan Pentingnya Hukum Kewarisan yang Adil dan Inklusif**

Peningkatan kesadaran akan pentingnya hukum kewarisan yang adil dan inklusif adalah langkah penting dalam memperbaiki sistem hukum kewarisan di Afrika. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran ini adalah sebagai berikut: pertama, kampanye pendidikan. Mengadakan kampanye

pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya hukum kewarisan yang adil dan inklusif. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, lokakarya, dan program pendidikan di sekolah-sekolah. Kedua, pengembangan materi pendidikan. Membuat materi pendidikan yang terfokus pada hukum kewarisan dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum pendidikan formal. Materi ini harus mencakup penjelasan tentang hak-hak individu dalam pewarisan, perlindungan hak-hak perempuan, dan pentingnya penghargaan terhadap keragaman budaya dalam konteks hukum kewarisan (Nasution, 2018:78).

Ketiga, advokasi dan jaringan masyarakat. Membentuk jaringan advokasi masyarakat yang berfokus pada masalah hukum kewarisan. Jaringan ini dapat melakukan kegiatan advokasi, seperti penyuluhan masyarakat, pelatihan, dan pembentukan kelompok-kelompok pengawas yang bekerja untuk memperjuangkan perlindungan hak-hak individu dalam hukum kewarisan. Keempat, kerjasama regional dan internasional. Meningkatkan kerjasama regional dan internasional untuk memperluas pemahaman dan pertukaran pengetahuan tentang hukum kewarisan. Pertemuan, konferensi, dan forum internasional dapat menjadi platform untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan strategi dalam meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam hukum kewarisan di Afrika (Setiawan, 2017:32). Dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum kewarisan yang adil dan inklusif, diharapkan akan ada tekanan yang lebih besar pada pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan perubahan dan reformasi yang diperlukan dalam sistem hukum kewarisan. Hal ini akan berdampak positif pada pemenuhan hak-hak individu dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif di Afrika.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks hukum kewarisan di Afrika, terdapat tantangan yang kompleks dalam mencapai keadilan dan kesetaraan. Namun, melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum kewarisan, pengaruh budaya, agama, dan adat istiadat, serta upaya untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan, ada potensi untuk memperbaiki sistem hukum kewarisan di berbagai negara Afrika. Pada tingkat lokal, setiap negara di Afrika memiliki karakteristik unik dalam sistem hukum kewarisan mereka. Somalia mengikuti prinsip-prinsip hukum kewarisan yang didasarkan pada Islam, sementara Nigeria menghadapi kompleksitas dengan pengaruh agama Islam, agama Kristen, dan hukum adat dalam hukum kewarisan mereka. Ghana, di sisi lain, mengandalkan sistem hukum adat dalam mengatur pewarisan harta. Rekomendasi untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam hukum kewarisan di Afrika mencakup integrasi nilai-nilai hak asasi manusia universal ke dalam konteks budaya dan agama lokal, penguatan kerjasama antara institusi pemerintah dan masyarakat sipil, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya hukum kewarisan yang adil dan inklusif. Dalam hal ini, pendidikan, dialog antarbudaya, harmonisasi hukum, konsultasi dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum dan pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat memainkan peran penting dalam membawa perubahan positif dalam

sistem hukum kewarisan di Afrika. Dalam menerapkan rekomendasi ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Upaya ini akan berkontribusi pada peningkatan perlindungan hak-hak individu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses hukum kewarisan, dan pembangunan masyarakat yang lebih adil dan inklusif di Afrika.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2008). *Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Harta Warisan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdullah, T. (2012). *Kebudayaan dan Tradisi dalam Hukum Kewarisan di Ghana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abdurrahman, M. (2015). *Hukum Waris dan Praktik Pewarisan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aduda, S. (2017). *Hukum Kewarisan dalam Budaya Ghana*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Amir, A. (2015). *Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djajadiningrat, R. (2016). *Hukum Islam dalam Konteks Pluralitas: Telaah terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Effendi, E. (2019). *Hukum Adat Ghana: Pewarisan Harta dan Nilai-nilai Budaya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahfud, M. D. (2014). *Hukum Waris Islam: Mengungkap Rahasia di Balik Hukum Pewarisan Islam*. Jakarta: PT Mizan Publika.
- Mahmud, M. (2006). *Hukum Waris dan Pembagian Harta dalam Perspektif Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Martokusumo, S. (2012). *Hukum Kewarisan: Sebuah Tinjauan Kritis Terhadap KUH Perdata dan Undang-Undang Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi, I. (2010). *Hukum Kewarisan dalam Hukum Islam*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Nasution, F. A. (2018). *Pentingnya Kesadaran akan Hukum Kewarisan yang Adil dan Inklusif: Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Afrika*. Jakarta: PT Pustaka Karya Anak Bangsa.
- Nuridin, I. (2005). *Hukum Adat dalam Penyelesaian Masalah Waris pada Suku Minangkabau di Sumatera Barat*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*.
- Purnama, A. (2016). *Pewarisan Harta Menurut Hukum Adat Ghana*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Purwosusastro, P. (2019). *Hukum Kewarisan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Adat: Studi Kasus Masyarakat Batak Toba*. *Jurnal Yustika*.
- Rahardjo, S. T. (2006). *Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Seri, A. M. (2006). *Pendidikan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pewarisan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Seri, A. M. (2015). *Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Ghana*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

- Seri, A. M., & Asikin, Z. (2018). *Hukum Adat dan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Komprehensif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Setiawan, H. (2017). *Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Hukum Kewarisan yang Adil dan Inklusif di Afrika*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soerjono, S. (2017). *Hukum Adat Ghana: Nilai-nilai Budaya dalam Pewarisan Harta*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soemadipradja, R. M. (2015). *Hukum Adat dalam Bingkai Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedjo, B. (2019). *Penguatan Kerjasama antara Institusi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Hukum Kewarisan yang Adil dan Inklusif di Afrika*. Jakarta: PT Pustaka Cipta Mandiri.
- Wicaksono, A. (2020). *Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan dalam Hukum Kewarisan di Afrika: Tinjauan Terhadap Implementasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Universal dalam Konteks Budaya dan Agama Lokal*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Yudhiantara, D. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Kewarisan dalam Perspektif Hukum Adat Jawa*. Jurnal Konstitusi.